



Arah Kiblat Tanah Haram dengan Perspektif Hadis

Emyllia Fatmawati

Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email : emylliafatmawati01@gmail.com

Abstract: Muslims must face themselves towards the Qibla when praying. However, determining the exact direction of Qibla is very difficult because a deviation of just a few degrees will change the position of tens of kilometers from the Kaaba. Thus, determining the direction of Qibla is something that must be done very carefully. The problem of determining the direction of Qibla arises in a location that is far from Mecca, because the Kaaba cannot be observed directly. Although, the determination of the direction of the Qibla has been mentioned in the Qur'an and Hadith, there are still differences of opinion by scholars regarding the direction of this Qibla. Imam Syafii argues that Muslims are required to face Ainul Kaaba directly. A Muslim's prayer is invalid if it faces the wrong Qibla. Meanwhile, other scholars say that Muslims may face Jihah Kaaba when they cannot see the Kaaba. This study aims to elaborate on the determination of the Qibla direction based on the traditions of the Prophet Muhammad. The research method used is the library method. The results of the study show that for Muslims who are far from the Kaaba, the qibla is enough towards it (jihatul ka'bah), because all east and west directions are the Qibla of Allah.

Keywords: *Qibla direction, Ainul Kaaba, Jihatul Kaaba*

Abstrak: Umat muslim harus menghadapkan dirinya ke arah kiblat ketika sholat. Namun, penentuan arah kiblat yang akurat sangat sulit dilakukan karena kemelencengan beberapa derajat saja akan mengubah posisi puluhan kilometer dari ka'bah. Dengan demikian, penentuan arah kiblat menjadi suatu hal yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Permasalahan penentuan arah kiblat muncul pada lokasi yang letaknya berada jauh dari Makkah, karena Ka'bah tidak dapat teramati secara langsung. Meskipun, penentuan arah kiblat ini sudah disebutkan di dalam Al Qur'an dan Hadis, namun masih terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai arah kiblat ini. Imam Syafii berpendapat bahwa umat muslim diharuskan menghadap tepat ke Ainul Ka'bah. Shalat seorang muslim tidak sah jika menghadap kiblat yang salah. Sedangkan, ulama lain mengatakan bahwa muslim boleh menghadap ke Jihah Ka'bah ketika tidak dapat melihat Ka'bah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi penentuan arah kiblat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi muslim yang berada jauh dari Ka'bah, kiblatnya cukup ke arahnya saja (*jihatul ka'bah*), karena semua arah timur barat adalah kiblat Allah.

Kata kunci : *Arah kiblat, Ainul Ka'bah, Jihatul Ka'bah*

A. Pendahuluan

Sholat merupakan rukun Islam yang sangat penting bagi seorang umat muslim, didalamnya terdapat perintah melakukan sholat sehari semalam, sholat yang kita laksanakan memiliki rukun dan syarat sah yang harus terpenuhi menurut syara'nya. Dalam melakukan sholat tidak boleh sembarangan, karena ketentuan

ketentuannya sudah diatur dalam Al Quran dan Hadisnya. Namun dalam praktek ketika sholat masih banyak yang belum melakukan syariat tersebut secara akurat. Menghadap kiblat ialah bagian dari syarat sah sholat. Ketika umat muslim melaksanakan sholat, tidak mengetahui persis dimana letak arah kiblat. Bagi orang-orang yang dapat melihat kiblatnya atau ka'bah tentu tidak perlu resah, namun berbeda dengan orang yang sangat jauh dari Ka'bah, apakah mereka cukup menghadap ke arahnya saja (*jiyah al ka'bah*) atau harus sama persis dengan posisi Ka'bah di Mekka (*ain al ka'bah*).

Ka'bah di Saudi Arabia sangatlah jauh dengan Indonesia, pergeseran beberapa derajat saja mengakibatkan melenceng ribuan kilometer dari Ka'bah, bisa jadi kita melakukan sholat bukan menghadap Ka'bah melainkan menghadap Afrika Utara karena perbedaan 1° saja.¹ Peranan ilmu falak sangat penting untuk permasalahan ibadah dalam menentukan arah kiblat bagi hukum fiqh yang belum sempurna atau tidak bisa diselesaikan sendiri.² Persepsi arah kiblat ke arah barat saja adalah salah, namun itulah yang yakini dalam masyarakat sekarang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari berbagai buku, kitab-kitab tafsir dan hadis serta berbagai literatur pendukung lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Qibla yang arinya ialah menghadap bersumber dari kata Qhabala ya'bulu, atau juga dapat disebut sebagai Syatrah/ jihatul yang berarti arah dalam bahasa arab.³ Kiblat diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Makkah (pada waktu sholat), sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan Azimuth⁴, Sementara itu arah sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Makkah⁵. Ka'bah dapat juga di artikan sebagai Masjidil Haram menurut Muhammad Ali As-Shabuni terdapat isyarat yang mewajibkan memperhatikan arah bukan bangunannya.

Al Bait , Al Atiq, kemudian Baitul al haram Bakkah dan Ka'bah adalah nama-nama yang telah dicantumkan didalam Al quran. Dan lebih dari sekitar 40 para ulama menemukan kata lain dari Ka'bah. Ketika umat Islam akan melaksanakan Ibadah maka diharuskan menghadap ke Kiblat.

¹ Jayusman, *Mengurai Konflik Koreksi Arah Kiblat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 53.

² Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004) 602.

³ Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir Arab indonesia terlengkap*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka progesif, 1984), 1169.

⁴ Depag, *pedoman Penentuan Arah Kiblat* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dirbinpera, 1996), 10.

⁵ Jan van den Brink dan Marja Meeder, *Kiblat Arah Tepat Menuju Makkah*, Cet. 1 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), 2.

"Milik Allah lah Timur dan barat , maka dimanapun dirimu berada menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."(Al-Baqarah 115).

Ayat ini menerangkan kemana saja kamu menghadap karena Allah, maka diridhaiNya, yaitu sama ketika mendapatkan perintah menghadap Kiblat.⁶

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا
اللَّهُ بِغَا فِی عَمَّا يَعْمَلُونَ.⁷

"Sungguh kami sering melihat wajahmu menghadap ke langit, maka sesungguhnya kami memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan kemana saja dirimu berada, berpalinglah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang dibeai AL Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari tuhannya, dan Allah sejali-kali tidak melengah dari sesuatu yang telah mereka kerjaka. (Surat Al Baqarah ayat 144).

SejarahNya Nabi Adam dianggap sebagi penaruh atau pelatak awal banguna kakkah yang terbuat dari batu Ia ambil dari sebuah Gunung bernama Sacred Mountains yaitu pegunungan Olvet, pegunungan Al Judi, Hira, Lebanon dan Sinai. Kemudian pada zamannya nabi Ismail bersama ayahandanya Nabi Ibrahim hanya meninggikan Baitullah dan tidak membangunnya kembali. Islam muncul pertama kali, kiblatnya adalah arah kemana saja untuk melakukan sholat dalam surat Al-Baqarah 155. Ketika Rasulullah berada di Makkah beliau melaksanan sholat mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah dan menghadap ke utara, maka ketika sholat beliau menghadap ke dua arah sekaligus yaitu Ka'bah dan Bayt al-Maqdis.⁸ Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah beliau sholat menghadap ke Bayt al-Maqdis, dalam rangka menarik hati Bani Israil agar dengan kesamaan kiblat itu mereka bersedia mengikuti ajaran Islam, karena Bayt al-Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman AS leluhur mereka yang sangat mereka kagumi,⁹ Hal ini berlangsung selama 16 bulan namun orang Yahudi tidak terpengaruh. Orang Yahudi sangat bergembira karena Muhammad mengikuti Kiblat mereka dan mengatakan *"agama Muhammad memang berbeda dengan agama kami, tetapi ia mengikuti kiblat kami. Andaikata tidak ada agama kami,*

⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

⁷ Aplikasi Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>

⁸ Akm. Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar hisab Praktis*, Cet.1 (Surabaya: Grafika Media, 2012), 85.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 344.

maka Muhammad tidak akan mengetahui kemana harus menghadap kiblat." dengan begitu Rasulullah mulai tidak menyukai kiblat mereka dan setiap sholat beliau menengadah ke langit dan meminta agar kiblatnya berganti.

Kaum muslim yang berada di Madinah saat itu rindu akan tanah kelahiran mereka di Mekkah, begitupun dengan Ka'bah. Di tengah kerinduan akan arah kiblat, maka Allah berfirman dan turunlah Al-Baqarah 144. Firman Allah turun saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat duhur rakaat kedua di masjid Kiblatain atau masjid Bani Salamah. Begitu masuk Rakaat ketiga dan keempat, arah kiblat berubah dengan menghadap Ka'bah. Selain itu juga untuk menguji keimanan kaum muslimin apakah akan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya atau tidak, yang terdapat hukum didalam Al-Baqarah 150.

Wajibnya menghadap kiblat ketika sholat dan peristiwa perpindahan arah kiblat ini juga dapat dibuktikan dengan riwayat Imam Muslim, dinyatakan : Malik telah menceritakan kepada kami, dari Yahya Ibnu Said ibnul Musayyib, bahwa ia telah menceritakan :

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّةَ سِتَّةِ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ حَوَّلَ الْقِبْلَةَ قَبْلَ بَدْرِ بِشَهْرَيْنِ¹⁰

"Kami Shalat bersama Rasulullah. Enam/Tujuh belas menghadap ke arah Bait al-Maqdis, kemudian beralih kepada Kakbah."

Dari Ibn Umar RA berkata:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ قَالَ : أَحْبَبَ نَامَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
بَيْنَا النَّاسُ بِقَبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ خَاءَهُمْ آتَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ
عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أَمَرَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا. وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى
الْكَعْبَةِ

Abdullah Ibn Yusuf berkata : menceritakan kepada Malik ibn Annas Abdullah ibn Dinar dan di riwayatkan oleh Abdullah ibn Umar berkata : Ketika manusia atau mereka orang-orang sedang melaksanakan sholat shubuh di masjid Qubha, datang seorang yang kemudian berkata: Sungguh telah turun pada Rasulullah Muhammad wahyu Al-quran saat malam hari, dan beliau diperintah untuk menghadap ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke arah Syam, lalu kemudian mereka berputar menghadapkan wajah mereka ke Ka'bah." (HR Bukhari dan Muslim dan Ahmad)

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 91.

¹¹ Faishal ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Juz 1 (Kairo: Dar al jawzi, 1374), 13.

Arah negeri Syam yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, yaitu kiblat mereka pada saat itu sebelum turunnya wahyu. Quba adalah nama sebuah kampung yang terletak di sebelah kota Madinah.¹² Kemudian dikuatkan dengan riwayat Anas :

¹³ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ قَدْنَرَى تَقْلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنَوَ لَيْنَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ فَمَا لَوَاكُمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابُو دَاوُدَ

Dari Anas, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat menghadap ke arah Bait al- Maqdis, kemudian turun Ayat " Sesungguhnya kami sudah mengetahui berbaliknnya majahmu ke langit, sebab itu saat ini kami memalingkan wajahmu ke 1 arah kiblat dan yang pasti kamu relai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Kemudian seorang laki-laki dari Bani Salamah berjalan- sedang mereka semua dalam keadaan ruku' dalam sembahyang subuh dan mereka sudah sembahyang satu rakaat. Kemudian dia Berseru : Ketahuilah Susungguhnya arah Kiblat sudah dipindahkan. Lalu mereka berpaling sebagaimana keadaan mereka ke jurusan Kiblat. (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Daud).

Nash-nash Al-Quran dan hadith yang menjadi dalil kewajibannya dalam menghadap kiblat. Maka bagi orang yang berada di dekat Ka'bah atau dapat melihatnya maka sholatnya akan sah jika menghadap bangunan Ka'bah, namun bagi orang yang jauh dari Ka'bah maka wajib berijtihad untuk menghadap ke arah kiblatnya. Masjidil Haram dalam *bayān* atau definisi yang diberikan Nabi Muhammad dalam doktrin kiblat adalah Ka'bah. Muslim *bayān* Nabi SAW tersebut ialah :

¹⁴ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسْمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِذِ حَوْلِهِ؟ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دَخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يَصِلْ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قَبْلِ الْبَيْتِ

¹² Bahrūn Abu Bakar, *Musnad Syafi'i*, Cet.3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 133.

¹³ Faishal ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Juz 1 (Kairo: Dar al jawzi, 1374), 14.

¹⁴ Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, juz 4 (Arab Saudi: Dar As-Salam, 2000), 96.

رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

Dari Ibnu Juraij (ia) berkata: Aku bertanya kepadha Atha, apakah engkau mendengar Ibnu Abbas berkata " sesungguhnya kamu sekalian hanya diperintah untuk tawaf dan tidak diperintah memasukinya"? Ia (Atha) menjawab: " Ia tidak pernah melarang memasukinya, tetapi saya mendengar dia (Ibnu 'Abbas) berkata : Usamah Ibn Zaid memberitahu bahwa Nabi SAW ketika memasuki al-Bayt berdoa di semua sisinya dan tidak sholat didalamnya sampai beliau keluar. Setelah keluar, beliau salat dua rakaat di depan al-Bayt dan bersabda " inilah kiblat "..... (HR Imam Bukhori dan Imam Muslim)

¹⁵ محمد بن معش ، حدثنا أبي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ). رواه ابن ماجة و لا تر مذي

و قال : حسن صحيح وقرأه البخاري

Muhammad ibnu Maas, Ayah saya memberitahu kepada kami, Muhammad ibn Umar, dan kepada Abu Salamah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda (Antara arah yang terletak timur dan barat ialah Qibla)." (diriwayatkan Tirmizi dan ibn Majah serta mengatakan bahwa hadis ini shahih Hasan. Di samping itu, Bukhari pernah membacanya.)

Hadis ini dikhususkan kepada penduduk kota Madinah dan daerah yang sama dengannya, seperti penduduk Syam, Jazirah, dan Irak. Sementara penduduk mesir kiblatnya adalah tenggara. Kemudian kiblatnya penduduk Yaman ialah hendaknya mereka yang melaksanakan sholat meletakkan arah timur berada disebelah kanan orang yang shalat dan arah barat disebelah kirinya. Dan begitu seterusnya.¹⁶

Kemudian dikuatkan dari riwayat Abu Ayyub

¹⁷ وَقَوْلُهُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا يُعْضِدُ ذَلِكَ.

" Dan sabda Nabi SAW. dalam hadits yang diriwayatkan Abu Ayyub : " Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat".
Hadis Nabi SAW;

¹⁸ قَالَ : - ﷺ - عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ لِأَهْلِ الْحَرَامِ ، وَالْحَرَامِ قِبْلَةٌ بَنِي قَيْلَةَ لِأَهْلِ

¹⁵ Faishal ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Juz 1 (Kairo: Dar al jawzi, 1374), 19.

¹⁶ Mahyudin Syaf, *Fiqih Sunnah jilid 1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 182.

¹⁷ Faishal ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Juz 1 (Kairo: Dar al jawzi, 1374), 19.

¹⁸ Ma'ruf Amin et.al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jawa Timur: Erlangga, 2011), 246.

المسجد ، و المسجد قبله أهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي

Dari Atho'dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda : " Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang sholat di masjidil haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (Mekkah), dan tanah haram adalah kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan dibaratnya dari umatku."

Dari Usamah bin Zayd;

¹⁹ أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ — لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين. وقال « هذه القبلة » قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت

Usamah bin Zayd bercerita kepadaku: sesungguhnya Nabi SAW ketika Masuk ke dalam Baitullah beliau berdoa di setiap pojoknya dan tidak sholat di dalamnya sehingga beliau ke luar lalu ketika keluar beliau shalat dua rakaat menghadap ke arah baitullah dan beliau bersabda ini adalah Kiblat, aku berkata kepada beliau apakah hanya pojok-pojoknya baitullah itu kiblat? Nabi menjawab : Tidak seluruh arah baitullah adalah kiblat. (HR. Muslim)

Diriwayatkan At-Turmudzi ra.;

²⁰ عَنْ عَامِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ فَاَعْلَلْنَا لَوْبَهُ ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الْمِرْ إِذَا حَمَلَتْ إِلَى عَيْلَتِكَ ، فَتَرَكْتُ ، أَمَا وَاقٍ وَاللَّهِ . (رواه الترمذی)

Dari Amir ibn Rabiah ra. berkata : " Adalah kami beserta Rasul saw. disuatu malam yang amat gelap dan sukarlah bagi kami mengetahui arah kiblat. Maka kami pun sholat. Sesudah kami sholat, terbitlah matahari dan ketahuanlah kesalahan kami, telah menghadap ke arah yang salah. Sejurus kemudian turunlah ayat " " Sehingga kemana saja dirimu keluar menghadapkan wajahmu, disanalah arah tempat yang diridhoi Allah." (HR. at-Turmudzi).

Diriwayatkan oleh At-Thabrani ra.;

²¹ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَمَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ غِيَمٍ فَيَسْفِرُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَتَقْضَى الضُّدَّةُ وَتَسْتَجْلِبُ الشَّمْسُ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَصْلَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ : قَدْ رَفَعْتَ مَهْرَتَ بَيْتِهَا

¹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 95.

²⁰ Imam Ibn Hajar, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 90.

²¹ Faishal ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Juz 1 (Kairo: Dar al jawzi, 1374), 127,

إلى الله عز وجل رواه الطبراني

Dari Muaz ra. Mengucapkan : Kami pernah melaksanakan shalat dengan Nabi Muhammad pada suatu hari yang sangat gelap atau mendung, saat perjalanan ke jurusan bukan kiblat dan sudah selesai sholat. Kami bertanya pada Rosulullah : " Ya Rosullah matahari sudah terbit dan ternyata kita menghadap arah yang bukan kiblat." Nabi menjawab : " telah diangkat sholatmu dengan segala haknya kepada Allah. " (HR. At Thabrani)

1. Asbabun Wurud

Ilmu yang menerangkan sebab-sebab timbulnya hadis Rasulullah SAW yaitu Asbabun Wurud tidaklah jauh dari Asbabun Nuzul, tidak semua hadis dapat dijelaskan asal usulnya mengapa hadis tersebut muncul atau dapat dikatakan oleh Nabi.

²²وعن أنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَزَلَّتْ قَدْرِي تَقْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنَوَ لِيَنَّكَ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ فَمَا لَوَاكُمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابُو دَاوُدَ

Dari Anas, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat menghadap ke arah Bait al- Maqdis, kemudian turun Ayat " Sesungguhnya kami sudah mengetahui berbaliknnya majahmu ke langit, sebab itu saat ini kami memalingkan wajahmu ke 1 arah kiblat dan yang pasti kamu relai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Kemudian seorang laki-laki dari Bani Salamah berjalan- sedang mereka semua dalam keadaan ruku' dalam sembahyang subuh dan mereka sudah sembahyang satu rakaat. Kemudia dia berseru: ketahuilah sungguh arah qiblat sudah dipindahkan. Lalu mereka berpaling sebagaimana keadaan mereka ke jurusan Kiblat. (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Daud).

Sabda Nabi SAW : " kemudian menghadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah." Syarikh berkata : Hadits tersebut menunjukkan wajib menghadap Kiblat . dan ini telah menjadi Ijma' seluruh kamum muslimin kecuali dalam keadaan tidak mampu, atau dalam keadaan takut ketika berkecamuknya peperangan, atau dalam shalat sunnah seperti yang akan diterangkan nanti. Yang menunjukkan atas wajibnya menghadap kiblat ialah Al-Quran dan hadis mutawatir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Anas juga disebutkan :

²² Ibid, 13.

²³ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَاتَلُوا هَا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِمَقْعِهَا ، وَجَسَائِهِمْ عَلَى اللَّهْعَزَّوَجَلَّ .

Nabi Muhammad SAW Bersabda: "diperintahkannya aku untuk memerangi orang-orang atau manusia hingga mereka mengucapkan 'laa ilaha illallah' kemudian apabila mereka telah membacanya, dan ibadah sholat seperti kita serta menghadap ke jurusan kiblat kita, kemudian juga memotong seperti menyebelih kita, maka darah dan harta mereka harom untuk kita, kecuali karena kepemilikannya atau haknya, sedangkan perhitungannya nanti ialah kuasa tangan Allah SWT."

Pernyataan: ketika orang-orang di Masjid Quba saat sholat shubuh itu....."

Syarih berkata : hadis ini mempunyai beberapa faedah antara lain yaitu bahwa ketentuan nasikh itu tidak menjadi hak manusia, sehingga ia perlu menyampaikannya, sebab penduduk Quba' tidak diperintah mengulang.

Diantara faedahnya yaitu dibolehkannya orang yang tidak mengikuti shalat mengajari orang yang sholat. Kemudian faedahnya lagi yaitu seperti yang di katakan mushannif bahwa hadis ini adalah merupakan alasan bagi diterimanya hadith-hadith lain.

Orang yang jauh harus menghadap ke jurusan, bukan diri Ka'bah itu. Hadis tentang meragukan kiblat karena gelap;

²⁴ عَنْ عَامِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى فِي لَيْلَةِ مُلَاةٍ فَأَعْلَلَ عَلَيْنَا لَوْبَهُ ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الْمِرْ إِذَا حَمَلْتُ إِلَى عَيْلَتِكَ ، فَتَرَكْتُ ، أَمَا وَاقٍ وَاللَّهِ . (رواه الترمذی)

Dari Amir ibn Rabiah ra. berkata : " Adalah kami beserta Rasul saw. disuatu malam yang amat gelap dan sukarlah bagi kami mengetahui arah kiblat. Maka kami pun sholat. Sesudah kami sholat, terbitlah matahari dan ketahuanlah kesalahan kami, telah menghadap ke arah yang salah. Sejurus kemudian turunlah ayat, " Maka kemana saja dirimu menghadapkan wajahmu, disanalah arah tempat yang diridoi Allah." (HR. at-Turmudzi).

Hadis yang diriwayatkan oleh At Turmudzi juga diriwayatkan oleh At-Thabrani dan Ahmad. Kata At-Turmudzi, hadis ini dhaif, karena dalam sanadnya

²³ Ibid, 19.

²⁴ Imam Ibn Hajr, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 90.

terdapat seseorang yang bernama Al-Asy'ats ibn Said As Samman yang dipandang lemah.

Turmudzi menyatakan: bahwa bila kita tidak mengetahui kiblat karena malam yang sangat gelap, shalat ke arah yang diyakini hati maka shalatnya itu sah. Hadis yang diriwayatkan At Thabrani, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Abdullah Abalah Syammir ibn Atha, menurut pendapat Ibnu Hibban, Abu Abdullah ini Kepercayaan. Hadis ini menyatakan, bahwa apabila kita tidak mengetahui kiblat karena mendung di dalam safar, menghadaplah ke mana yang ditunjuki hati, dan bahwa orang yang shalat dengan menghadap bukan ke arah kiblat dikarenakan mendung, maka dikatakan sholatnya adalah sah, walaupun diketahui masih dalam waktu sholat atau sudah diluar waktu sholat.

Kata Ash-Syan'ani dan Asy-Syaukani:"Hadis-hadis ini, walaupun ada yang mendhaifkan,namun dapat dijadikan hujjah, karena banyak benar jalan datangnya."

Kata As-Syabi:" Ulama Kuffah dan Hanafi mengatakan, apabila keadaan sangat gelap gulita dan orang yang melaksanakan sholat tidak menghadap ke kiblat, sholat mereka sah namun apabila mereka pernah berjihad.Tetapi jika diketahui menghadapnya itu salah maka wajib shalatnya diulangi."

Kata Ulama:" apabila sudah keluar waktu sholat dan ketahuan menghadap ke arah yang salah, maka sholatnya tidak perlu diulangi. Dan sebaliknya ketika ketahuan salah didalam waktu sholat maka wajib diulangi sholatnya.

Kata Asy Syafii:"walaupun sudah keluar waktu sholat, maka harus diulang sholatnya." Namun menurut As-Shanani sendiri: mengingat hadits –hadith di atas, tidaklah perlu mengulangi sholatnya."²⁵

2. Pendapat Imam Madzab

Ketika dapat langsung melihat bangunan Ka'bah Imam Madzab sepakat wajib menghadap ke bangunan fisiknya, berbeda pendapat apabila seseorang itu jauh dari Mekkah, dan tidak mampu melihat Ka'bah secara langsung maka berikut pendapatnya :

a. Madzab Hanafi

Imam besar Alauddin al-Kasani Al- hanafi gurunya para ulama mengatakan dalam kitabnya Badai al-Sanai fi Tartib al-syarii:"Orang yang melaksanakan sholat tidak lain dari dua keadaan, pertama, Ia mampu menjalankan sholat menghadap ke arah kiblat, kedua, melaksanakan sholat tetapi tidak mampu

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 2*, Cet. 4 (Jakarta: Unipress, 1993), 398.

menghadap kiblat".²⁶ Dalam artian yang diwajibkan adalah menghadap sesuatu yang mampu dilakukan yaitu dengan menghadap ke arah Ka'bah bukan bangunan fisik Ka'bah. Dalam QS Al-Baqarah ayat 150, menurut para ulama hanafiyah mengatakan bahwa sholat seseorang tidak diharuskan menghadap kiblat atau tidak, namun jika seseorang mampu dalam mengusahan arah persis dengan Ka'bah, diutamakan sholatnya wajib menghadap ke Ainul Ka'bah dengan cara berijtihad. Namun jika ghoib (tidak dapat melihat *ainul Ka'bah*) maka menghadap (*jihatul Ka'bah*).²⁷ Imam Hanafi ini berpatokan pada Hadis " Dan darimana saja dirimu keluar, maka palingkanlah mukamu ke arah Majid Al-Haram. Ulama pengikut madzab hanafi menyatakan syarat sah sholat ialah menghadap ke arah Ka'bah.

Tata cara dan urutan penentuan arah kiblat :²⁸

- 1) Berpatokan pada kiblat masjid-masjid kuno yang pernah dibangun oleh sahabat seperti masjid Umawiyah Damaskus di Suriah.
- 2) Bertanya kepada penduduk setempat yang mengetahui benar mengenai arah kiblat dan yang ditanya bukan orang yang kafir, anak-anak dan orang yang fasik.
- 3) Apabila kedua cara diatas tidak terpenuhi maka sholatlah dengan pengetahuan seadanya.

b. Madzab Maliki

Ibn Rusd ini pendapatnya berpatokan pada surat Al hajj ayat 78, " dan allah tidaklah menjadikanmu suatu kesempitan dalam agama ini ". Imam Ibn Rusd mengatakan seandainya menghadap ke bangunan fisik Ka'bah, tentu akan menyulitkan, alasannya menghadap ke bangunan Ka'bah bagi penduduk yang jauh dari kota Makkah adalah sesuatu yang memberatkan bagi umat serta harus melakukan ijtihad terlebih dahulu dengan benar dan seksama, bagaimana mungkin hal ini dapat dilakukan apabila tidak ada sarana yang memadai.²⁹ Ada juga pendapat lain menyatakan cukup ke arahnya saja. Malik menceritakan bahwa Ka'bah adalah kiblat bagi ahli masjid al haram, masjid al haram adalah kiblat bagi ahli Makkah, Makkah kiblat ahli haram dan tanah haram adalah kiblat penduduk dunia.

²⁶ Sayful Mujab, *Kiblat dalam Perspektif Madzab-Madzab Fiqh*", YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 326.

²⁷ Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jawa Timur: Erlangga, 2011), 247.

²⁸ Ibid, 56.

²⁹ Sayful Mujab, *Kiblat dalam Perspektif Madzab-Madzab Fiqh*", YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 329.

Batas-batas tanah haram³⁰;

- 1) Arah barat: jalan Jeddah – Makkah, di Hudaibiyah yang berjarak 22km dari Ka'bah.
- 2) Arah timur: dari Ka'bah berjarak 15km, batasnya ialah ditepi lembah Urana barat.
- 3) Arah selatan: jalan Yaman – Makkah, di Ida'ah Libeh, berjarak 12km dari Ka'bah.
- 4) Arah utara: berjarak sekitar 7 km dari bangunan Ka'bah, Tan'in adalah batasnya.

Tata cara dan urutan menentukan arah kiblat :³¹

- 1) Berpatokan ada mihrab masjid-masjid kuno yang ada.
- 2) Tidak boleh bertanya pada orang lain jika mampu meneliti atau mencari arah kiblat.
- 3) Bertanya kepada orang lain jika tidak mampu dan tidak memiliki alat-alat untuk menentukan arah kiblat.

c. Madzab Syafi'i

Madzab Syafi'i ini memfokuskan pendapatnya pada surat Al Baqarah Ayat 144, yang pada dasarnya seseorang harus menghadap ke Ka'bah. Seorang penganut madzab syafi'i yaitu Asy-Syirazi menguraikan tentang arah kiblat dalam "*al-muhazzab*",³² seseorang yang tidak berada di Mekkah, namun ia mampu membaca atau mengetahui tanda-tanda petunjuk arah kiblat, maka diwajibkannya beridjihad untuk menentukan kiblatnya, karena ia memiliki cara untuk mengetahui keberadaan matahari bulan dan lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Nahl ayat 16.³³

Murid Imam Syafii, Imam al- Muzanni menyatakan pendapatnya namun berbeda dengan gurunya. Menurutnyanya yang wajib ialah menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*) itu kepada sesuatu yang menyakinkan. Dengan demikian diwajibkannya menghadap arah Ka'bah, sebab jika yang diwajibkan menghadap bangunan fisik Ka'bah tentunya sholat berjamaah yang safnya memanjang tidak sah,³⁴ karena diantara mereka ada yang menghadap ke bagian luar bangunan Ka'bah.

³⁰ Rizki Muhammad Haris, *Hukum Sholat yang Tidak Sesuai Arah Kiblat*, AT-TAFAHUM : Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, 146.

³¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pres, 2018), 57.

³² Ibid, 53.

³³ Sayful Mujab, *Kiblat dalam Perspektif Madzab-Madzab Fiqh*", YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 330.

³⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pres, 2018), 54.

Tata cara dalam penentuan arah kiblat :³⁵

- 1) Mencari dan menetapkan sendiri tanpa bertanya kepada orang lain.
- 2) Bertanya kepada seseorang yang mampu dipercaya dalam ahli kiblat.
- 3) Berijtihad
- 4) Mengikuti orang-orang yang berijtihad.

d. Madzab Hanbali

Ibn Qudamah al-Hanbali dalam “*Al-Mugny*” menyatakan, jika seseorang dapat melihat Ka’bah secara langsung, maka kiblat sholatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka’bah itu. Dan apabila tidak melihatnya langsung maka menghadap ke arahnya saja. Yang jelas bahwa arah keduanya timur dan barat adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (*ainul Ka’bah*) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang.³⁶ Ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berada di sebelah utara Ka’bah kiblatnya adalah arah selatan, sedangkan penduduk yang berada di sebelah timur Ka’bah, kiblatnya adalah arah barat.dan begitu seterusnya.

Madzab ini menegaskan tentang menghadap kiblat terdapat empat keadaan yakni,³⁷ yakin dapat melihat Ka’bah maka kiblatnya adalah bangunan Ka’bah, kedua mengetahui arah Ka’bah melalui informasi dari orang lain maka ia menghadap kiblat melalui informasi tersebut, ketiga seseorang yang mampu berijtihad dalam menentukan kiblat, maka sholatnya dengan ijtihadnya itu, dan terakhir hanya mengikuti orang lain, yaitu orang yang sama sekali tidak mampu berijtihad.

Tata cara menentukan arah kiblat :³⁸

- 1) Berpatokan pada mihrad masjid-masjid kuno.
- 2) Bertanya kepada orang yang adil, dan wajib mengikuti perintahnya apabila informasi yang didapatkan secara pasti, dan jika hanya dugaan maka hanya diperbolehkan mengikutinya apabila waktu sholat telah sempit.

3. Pendapat Fuqaha

Kitab al-Muhadzdzab menuliskan pendapat Imam al-Syirani "Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Apabila ia mampu melihat benda-benda langit walaupun tidak melihat Ka’bah langsung, Ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui Kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin seperti

³⁵ Ibid, 57.

³⁶ Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jawa Timur, Erlangga, 2011), 260.

³⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak* , Cet. 1 (Depok: Rajawali Pres,2018), 56.

³⁸ Ibid,57.

firman Allah dalam surat An –Nahl ayat 16, dengan begitu, ia berhak berijtihad seperti orang yang faham tentang fenomena alam.³⁹

Imam al-Qurtubi dalam kitab Jami' al-Ahkam Al-Quran disebutkan 3 alasan dengan hanya menghadap arahnya saja:

- a. Menghadap ke arahnya saja inilah yang menungkinkan ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum).
- b. Hal inilah yang diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 150.
- c. Kebolehan shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah dalam menghadap tepat ke bangunan Ka'bah.⁴⁰

4. Pendapat Ahli Falak

Menurut Ahli falak arah kiblat yang paling utama dapat ditentukan melalui peristiwa Rasdul Kiblat, yaitu saat matahari berkulminasi diatas Ka'bah atau ketika lintang Ka'bah sama besarnya dengan deklinasi matahari, biasanya terjadi pada 28 Mei 16:18 WIB dan 16 Juli 16:27 WIB.⁴¹ Berdampingan dengan berkembangnya teknologi dari sjatu tempat dapat dilakukan penentuan arah kiblat dengan membuat garis penghubung di sepanjang permukaan bumi ini dengan menggunakan prinsip jarak terdekat teori trigonometri bola dan teori geodasi.⁴² Saat ini dalam menentukan arah kiblat dapat menggunakan kompas, theodolite dan tongkat istiwa'. Selain itu, juga terdapat perkembangan dalam sistem pengukuran dengan alat bantu seperti *kalkulator scientific*⁴³, dan alat bantu pencarian koordinat seperti *GPS (Golbal Positioning System)*.

Mengenai pemaparan kiblat diatas adanya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" menunjukkan bahwa dari arah utara mana saja adalah kiblat bagi penduduk yang berada di sebelah selatan ka'bah. Sebab hadis ini seperti dikatakan para ulama ialah diperuntukkan kepada warga Madinah dan sekitarnya yang tidak mampu melihat Ka'bah. Adapun syarat wajib sholat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah ialah menghadap ke arah Ka'bah, namun syarat wajib bagi orang yang melihat Ka'bah adalah menghadap bangunannya. Kemudian diperkuat kembali dengan surat Al-Baqarah 144 kata "*Syatr al –masjidil Haram*" kebanyakan ulama mengartikan *jihatul Ka'bah* atau yang dimaksud adalah arah Ka'bahnya saja, bukan bangunan fisiknya(*ainul Ka'bah*).

³⁹ Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jawa Timur, Erlangga, 2011), 249.

⁴⁰ Ibid, 258.

⁴¹ Bustanul Iman, *Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Sholat*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, Desember 2017, 255.

⁴² Muhammad Adieb, *Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzab Syafi'i dan Astronomis*, Jurnal Inklusif, Vol.4, No.1, Juni 2019, 39.

⁴³ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2018), 82.

Penentuan kiblat di dunia sudah ditetapkan berada di Makkah yang letaknya berada ditengah-tengah Masjidil Haram yaitu Baitullah atau kerap disebut Ka'bah. Ketika akan melaksanakan sholat dan belum memahami benar dimana kiblat itu berada maka akan menimbulkan keraguan dalam sholatnya. Kebanyakan orang Indonesia berpikir ketika masuk masjid dan langsung melaksanakan sholat kiblatnya mengikuti kiblat masjid tersebut tanpa mengecek bangunan tersebut menghadap ke barat atau barat laut, padahal menghadap kiblat adalah rukun sholat, sehingga ketika mereka salah dalam menghadap kiblat yang salah maka sholatnya otomatis tidak sah. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari imam madzab didunia mengenai arah kiblat, tentunya ini memudahkan dalam acuan dan koreksi arah kiblat. Adanya pendapat para ahli falak dan metode-metode penentuan arah kiblatnya juga berpotensi agar arah kiblat lebih akurat.

Seluruh pendapat dari imam madzab mengatakan bahwasannya penduduk atau orang-orang yang dapat melihat bangunan Ka'bah (*ainul ka'bah*) hukumnya secara wajib harus menghadap ke Baitullah itu sendiri. Namun terdapat perbedaan pendapat kepada penduduk yang jauh atau tidak dapat melihat Ka'bah, seperti pendapat Imam Hanafi ketika seseorang itu tidak mampu menghadap ke bangunannya maka cukup menghadap ke arahnya saja (*jihatul ka'bah*), namun ketika seseorang mampu mengusahakan arah persis dengan Ka'bah, maka ia wajib melaksanakan sholat dengan menghadap Ka'bah dengan berijtihad. Begitu pula dengan Imam Maliki dan Imam Hanbali yang berpendapat ketika orang tersebut tidak mampu menghadap fisik dari Ka'bah maka hanya mengikuti arahnya saja, karena jika shalat menghadap ke *ainul Ka'bah* dalam shaf yang panjang tentunya shalatnya tidak sah karena tidak menghadap ke bangunannya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat ketika seseorang yang jauh dari Ka'bah maka harus melihat adanya tanda-tanda alam seperti matahari, bintang, dan ketika hendak sholat maka seseorang itu harus berijtihad dan ketika ijtihadnya itu salah maka harus mengulangi sholatnya.

Masjid-masjid di Indonesia kebanyakan menghadap ke barat, namun ada yang mengikuti arah dari masjid tersebut ada juga yang memiringkan shafnya ketika sholat di masjid – masjid tertentu yang dianggapnya kurang tepat menghadap kiblat. Indonesia berada di Tenggara negara Saudi Arabia atau letak dari Ka'bah itu sendiri. Maka kiblat Indonesia adalah menghadap ke Barat laut, jika kiblatnya mengarah ke arah barat saja maka salah karena akan menuju ke Afrika bukan ke Saudi Arabia. Berbeda dengan negara yang berada di Barat Ka'bah seperti Kanada yang berada di Barat laut Saudi Arabia maka kiblatnya mengarah ke arah Tenggara bukan ke timur. Dan Apabila arahnya melenceng beberapa derajat saja dalam melakukan Ijtihad kiblat maka akan berbeda ribuan kilometer dari Saudi Arabia, maka dibutuhkannya ahli hisab yang metode pengukurannya sangat akurat. Ketika melakukan ibadah sholat maka posisi badan

tegak lurus dengan barat laut bagi wilayah Indonesia namun wajah boleh menghadap lurus ke Kiblat boleh juga menghadap ke sajadah atau tempat sujud serta pikiran dan keyakinan hati senantiasa bahwa saya sholat ini menghadap kiblat.

D. Kesimpulan

Arah kiblat umat muslim menurut mayoritas adalah arah menuju Ka'bah yang wajib dituju ketika melaksanakan ibadah terutama sholat. Telah dijelaskan di Al-Quran dan diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah ketika keadaan penduduk yang jauh dari Ka'bah, kiblatnya cukup ke arahnya saja (*jihatul ka'bah*), karena semua arah timur barat adalah kiblat Allah. Dari para pendapat imam madzab di atas jelas bahwa seseorang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka hanya menghadap ke arahnya bukan bangunnya, namun disertai dengan melihat keadaan alam dan berijtihadnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Bahrin.2006. *Musnad Syafi'i*, Cet.3, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Adieb, Muhammad.2019. *Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzab Syafi'i dan Astronomis*, Jurnal Inklusif, Vol.4, No.1, Juni.
- Amin, Ma'ruf. Et al. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jawa Timur: Erlangga.
- Ash- Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi. 1993. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 2, Cet. 4, Jakarta: Unipress.
- Bashori, Muhammad hadi.2015. *Pengantar Ilmu Falak*, Cet.1, Jakarta: Pustaka Al-kausar
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi.2018. *Pengantar Ilmu Falak* , Cet. 1, Depok: Rajawali Pres.
- Depag. 1996. *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dirbinpera
- Haris, Rizki Muhammad.2017.*Hukum Sholat yang Tidak Sesuai Arah Kiblat*, AT-TAFAHUM : Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, Januari.
- Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.
- Ibn Hajr, Imam.1993. *Bulugh Al- Maram Min Adilat Al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Iman, Bustanul. 2017. *Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Sholat*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, Desember.
- Jayusman. 20112. *Mengurai Konflik Koreksi Arah Kiblat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, Juni.
- Jan van den Brink dan Marja Meeder. 1993. *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekkah*, Cet. 1, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Kadir, A. 2018. *Formula Baru Ilmu Falak*, Cet. 2, Jakarta: Amzah.
- Kementrian Agama RI. 2018. *Ilmu Falak Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Direktorat Syariah dan Hisab Rukyat.
- Khaldun, Abdurrahman bin. 2004. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Cet.1, Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Mujab, Sayful. 2014. *Kiblat dalam Perspektif Madzab-Madzab Fiqh*", YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember.
- Mukarram, Akm.2012. *Ilmu Falak Dasar-dasar hisab Praktis*, Cet.1, Surabaya: Grafika Media.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawwir Arab indonesia terlengkap*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka progresif.
- Muslim, Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj. 2000. *Shahih Muslim*, Juz 4, Arab Saudi: Dar As-Salam.

Muslim, Imam. 1993. *Shahih Muslim*, Vol. 4, Beirut: Dar al-Fikr.

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr.

Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.

Syaf, Mahyudin. 2007. *Fiqh Sunnah jilid 1*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

al-Mubarak, Faishal ibnu Abdul Aziz. 1467H. *Nailul Authar*, Juz 1, Kairo: Dar al jawzi.

Aplikasi Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>.